

1

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN 2005 NOMOR : SERI :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 27 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI
KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sektor pertanian yang semakin berkembang dewasa ini di Kabupaten Konawe Selatan, telah dapat meningkatkan pendapatan petani sejajar dengan masyarakat petani di daerah-daerah lainnya di Indonesia;
 - b. bahwa hal tersebut dapat dicapai antara lain berkat penggunaan teknologi pasca panen yang sudah memadai yaitu Rice Milling Unit (RMU) sehingga menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dalam jumlah yang besar;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 161/KPTS/KU 480/3/1989 tentang Perubahan besarnya Uang Retribusi dan Biaya Administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosongan beras, maka setiap Penerbitan Izin Menjalankan Mesin Rice Milling Unit (RMU) dikenakan pungutan yang merupakan Pendapatan Asli Daerah;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Gangguan (UUG) HO Staadblad Tahun 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dengan disempurnakan terakhir dengan Staadblad Tahun Tahun 1940 Nomor 450;
 2. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
 4. Undang-undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi Huller dan Penyosongan Beras;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952)
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 122 Tahun 1980 dan Nomor 351/KPTS/UM/6/1980 tentang Penerbitan dan Pemantauan kembali Perusahaan Penggilingan Padi Huller dan Penyosongan Beras;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 161/KPTS/KU-480/3/1989 tentang Perubahan Besarnya Uang Retribusi dan Biaya Administrasi Perusahaan Penggilingan Padi Huller dan Penyosongan Beras;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/KPTS/TP.250/11/1998 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi Huller dan Penyosongan Bersa

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
DAN
BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PENGGILINGAN PADI
KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Otonom;
- c. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
- d. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan;
- f. Mesin Penggilingan Padi adalah Mesin Rice Milling Unit dan Mesin Rice Milling Plant;
- g. Rekomendasi adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian yang memberi hak kepada seseorang, pengusaha dan/atau badan hukum untuk pengajuan permohonan izin;
- h. Izin adalah surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati yang memberi hak dan kewajiban kepada seseorang, pengusaha dan/atau badan hukum untuk menjalankan usaha penggilingan padi;
- i. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- j. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
- k. Pengendalian Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi terutang;
- l. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- m. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- n. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk usaha lainnya;
- o. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Kabupaten Konawe Selatan;
- p. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu;
- q. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- r. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- s. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

- v. Pendaftaran atau pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan secara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- w. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;
- x. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang;
- aa. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- bb. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- cc. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Retribusi Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
- dd. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang;

DAD II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama izin usaha penggilingan padi/izin menjalankan mesin rice milling unit (RMU) dipungut biaya / retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Izin usaha Penggilingan Padi.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan izin.

DAD III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi/izin menjalankan mesin milling unit (RMU) digolongkan dalam retribusi perizinan tertentu.

DAD IV

KETENTUAN PERIZINAN

Babian Pertama

Pemberian Izin

Pasal 6

Prosedur setiap orang atau badan yang akan mendirikan dan/atau mempunyai usaha penggilingan padi/izin menjalankan mesin rice milling unit (RMU) dalam Daerah wajib memiliki izin dari Dupati.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin, pemohon harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan yang dilengkapi dengan persyaratan – persyaratan yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Permohonan izin dapat dikabulkan setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan;
- (3) Bentuk, isi, warna dan kualitas izin akan ditetapkan kemudian melalui Keputusan Bupati.

Pasal 8

Jangka waktu berlakunya izin usaha adalah 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Penangguhan Izin

Pasal 9

Jika pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini memerlukan izin berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, Bupati dapat menangguhkan keputusannya sampai izin tersebut diberikan.

Pasal 10

Keputusan tentang penangguhan izin tersebut disampaikan kepada pemohon atas kuasanya secara tertulis disertai alasan-alasannya.

Bagian Ketiga Pencabutan Izin

Pasal 11

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut izin yang diberikan apabila :

- a. Pemegang izin tidak menjadi yang berkepentingan lagi;
- b. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal izin itu diberikan belum ada kegiatan usaha;
- c. Izin yang diberikan itu ternyata kemudian didasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru;
- d. Bentuk dan jenis usaha ternyata tidak sesuai/menyimpang dari ketentuan izin yang diberikan.

Pasal 12

Surat Keputusan tentang pencabutan izin diberikan secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemilik atau kuasanya disertai alasan-alasannya.

Pasal 13

Keputusan untuk mencabut izin ditetapkan setelah pemilik/kuasanya diberi kesempatan untuk mengemukakan keberatan-keberatannya.

Pasal 14

Jangka waktu penyampaian keberatan ditetapkan 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Bupati dapat memperpanjang jangka waktu yang telah ditetapkan pada pasal 13 jika pemilik izin mempunyai alasan yang benar.

Pasal 16

Dalam tempo 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan pencabutan izin diterima, perpegang izin atau kuasanya tidak mengajukan keberatan, maka keputusan tentang pencabutan izin dinyatakan sah.

**Bagian Keempat
Pembaharuan Izin**

Pasal 17

Apabila dalam jangka waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada pasal 8 Peraturan daerah ini telah berakhir, maka selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya izin tersebut yang bersangkutan atau kuasanya wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin.

Pasal 18

Bentuk, syarat dan tata cara pembaharuan izin permohonan berpedoman pada pasal 7 Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Izin diberikan dengan petunjuk-petunjuk dan atau syarat-syarat yang dipandang perlu oleh Bupati yang berhubungan dengan kepentingan umum keamanan atau keselamatan sekitar tempat usaha.

BAB V**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 20**

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan besarnya PK dari Mesin Rice Milling Unit.

BAB VI**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 21**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur, besarnya tarif dan retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, biaya pemeriksaan, biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VII**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 22**

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Surat Rekomendasi	Rp. 30.000/rekomendasi
b. Leges	Rp. 5.000
c. Izin baru	Rp. 10.000/PK/Tahun
d. Registrasi ulang	Rp. 2.000/PK/Tahun
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk point b disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan point a, c, dan d di setor ke Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 23

- (1) Pembayaran biaya administrasi dalam rangka pemberian rekomendasi dilakukan pada saat penyerahan rekomendasi;
- (2) Pembayaran retribusi atau pemberian izin dilakukan pada saat izin diberikan;
- (3) Pembayaran retribusi kartu pengawasan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun berjalan.

**BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 24

Retribusi yang terutang di wilayah daerah tempat izin usaha penggilingan padi/izin menjalankan Mesin Rice Milling Unit (RMU) diberikan

**BAB IX
MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH**

Pasal 25

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi terutang

Pasal 26

Saat Retribusi terutang adalah pada saat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X
TATA CARA PENDAFTARAN**

Pasal 27

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) Dalam hal SPdORD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPdORD ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

Pemilik izin usaha penggilingan padi/izin menjalankan Mesin Rice Milling Unit (RMU) yang belum didaftarkan kepada Pemerintah Daerah, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mendaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 29

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPdORD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dalam hal SPdORD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan;
- (3) Bentuk dan isi serta tata cara penertitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan (SKRDKBT).

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 32

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/tunas;
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati

BAB XIII
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 34

- (1) SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan dimaksud dimaksud pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), dicatat dalam buku jenis retribusi masing – masing;
- (2) SKRD, SKRD jabatan, SKRD tambahan dan STRD untuk masing –masing wajib retribusi dicatat sesuai NPWPRD;
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.

Pasal 35

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran retribusi dihimpun dalam buku jenis retribusi;
- (2) Atas dasar buku jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi;
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis retribusi sesuai masa retribusi.

BAB XIV
PENAGIHAN RETRIBUSI
Fasal 36

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu setelah 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 37

Bentuk – bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 38

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI
PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 39

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kakhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila setelah lewat 3(tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PERHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 40

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/ atau sanksi administrasi berpa bunga oleh bupati;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 41

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 40, diterbitkan SKDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 42

- (1) Pengembalian sebagaimana yang dimaksud pada pasal 40 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagaimana bukti pembayaran.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 44

Bentuk dan tata cara pembinaan dan pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

Izin Usaha Penggilingan Padi / izin menjalankan mesin Rice Milling Unit (RMU) yang tidak melaporkan nama dan alamat izin usaha penggilingan padi / izin menjalankan mesin Rice milling unit (RMU) miliknya sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini izin pendiriannya dapat dicabut.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Wajib retribusi yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTRD yang mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau Denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal ni adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan sesuai kewenangan dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kebenaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala peraturan yang pernah berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 49

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di : Andoolo
 Pada Tanggal : 3-8-2005



Diundangkan di : Andoolo
 Pada Tanggal : 8-AGUSTUS-2005



IRAWAN LANIASA, SE, M.Si
 Pembina TK I. Gol. IV/b
 NIP 010 228 841

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 TAHUN 2005 NOMOR :